

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH

Avira Fevernova Amalia S^{*1}, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aviraamalia@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana dalam kasus penjatuhan putusan hakim terkait dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi di bawah umur dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak di bawah umur telah sesuai dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Putusan tersebut mencerminkan kebijaksanaan hukum yang diambil dengan menjaga kerahasiaan identitas terdakwa anak, sebagaimana terlihat dalam putusan yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh siapa pun.

Kata Kunci: Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Aborsi; Hubungan di Luar Nikah

Abstract: This article analyses the law of criminal procedure in cases of judgments of judges relating to the offense of abortion committed by the perpetrator of minors, taking into account the principle of the best interests of the child. The purpose of this article is to determine the appropriateness of sentencing of children who are guilty of an abortion with a minor restriction with the principle of the best interests of children. The research method applied is normative legal research that is prescriptive and applied with a case study approach. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies by utilizing various types of primary and secondary legal materials. The results of this article show that judges in sentencing perpetrators of minors have been applying the principle of the best interests of children. The judgment reflects the legal discretion taken by maintaining the confidentiality of the identity of the defendant child, as described in the published judgment and available to anyone.

Keywords: *The Best Interest of the Child; Abortion; Out of Marriage*

1. Pendahuluan

Praktik aborsi yang dilakukan secara ilegal menjadi salah satu problematika yang cukup marak terjadi di Indonesia. Sebenarnya, hal ini sangat merugikan perempuan dan anak-anak yang melakukan tindakan tersebut di seluruh dunia, meskipun banyak orang

menganggap remeh masalah ini. Aborsi secara illegal atau dikenal sebagai *Abortus provocarus criminalis* merupakan suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.¹ Hal tersebut pasti akan berpengaruh negatif pada kesehatan mental dan emosional seseorang yang melakukannya, terutama jika yang terlibat adalah anak-anak. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, maka diperlukan perhatian dan upaya khusus.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara spesifik mengatur tentang kepentingan anak yang tengah menjalani proses hukum. Adapun anak merupakan bagian dari generasi yang akan mewarisi bangsa dan dianggap masih belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat dari adanya hal tersebut, negara dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak seorang anak. Salah satu tolak ukur yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim harus menetapkan bahwa keputusan tersebut merupakan opsi terbaik bukan pembalasan dendam melainkan pelajaran yang baik untuk Anak.³ Hakim perlu mempertimbangkan prinsip filosofis dan peraturan perundang-undangan yang relevan saat membuat Keputusan.⁴ Hakim juga harus menunjukkan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dengan memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Melalui penerapan asas ini, dimaksudkan untuk mencoba menghindari anak dari pidana penjara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mengarah pada diversifikasi (pengalihan) dari proses formal menjadi non formal. Tujuan dari situasi ini bertujuan untuk mencegah anak-anak terkena stigma negatif yang juga dikenal sebagai label jahat dan menghindari efek buruk dari proses peradilan terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaku dapat memperoleh hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum lebih rendah begitu pula ancaman pidana dari pasal yang didakwakan dapat dipertimbangkan oleh hakim dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Isu hukum inilah yang mendorong penulis menganalisis Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN AGM.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis metode hukum normative untuk penulisan hukum. Pendekatan yang diterapkan merupakan pendekatan kasus (*case approach*) atau yang sering disebut dengan studi kasus. Sumber yang digunakan meliputi jenis bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

¹ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta : TP, 1976)

² Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak". *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 3 (2022)

³ Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dps)". *Jurnal Verstek*. Vol. 9, No. 2 (2021)

⁴ Muhammad Rustamaji dan Faisal, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020)

undangan yang disusun berdasarkan hierarki⁵, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana aborsi dan mengenai pidana anak. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan hukum ini menggunakan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan (literature research). Untuk analisis bahan hukum, diterapkan teknik analisis deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor, kemudian ditarik konklusi atau kesimpulan.⁶

3. Telaah Kesesuaian Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN AGM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan pemberlakuan beberapa asas dalam jalannya proses peradilan Anak, di antaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Konvensi Hak Anak menetapkan empat prinsip utama dalam melindungi anak yang menjadi dasar bagi semua upaya perlindungan anak. Prinsip-prinsip tersebut mencakup prinsip non diskriminasi (Pasal 2), prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12).⁷ Dari keempat prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang paling penting karena menjadi landasan bagi seluruh hak-hak anak yang dijelaskan dalam Konvensi tersebut.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam pengambilan keputusan memiliki peranan sangat penting untuk mencegah terjadinya dampak traumatis pada Anak yang bisa memengaruhi prospek masa depannya, khususnya terkait penetapan pidana penjara. Tujuan dari diselenggarakannya Sistem Peradilan Pidana Anak bukan hanya memberikan sanksi atau penghukuman, namun upaya untuk membuat terpidana menyadari kesalahannya dan membimbing agar kembali menjadi anggota Masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, teratur dan damai.⁸ Keyakinan akan prinsip yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang melibatkan anak.⁹ Jika tidak ada prinsip ini, upaya perlindungan terhadap anak dapat menghadapi banyak tantangan. Asas *the best interest of the child* diterapkan karena pada banyak situasi, anak dianggap sebagai “korban” akibat ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.¹⁰

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

⁷ Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2007

⁸ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg.” *Jurnal Yudisial* (2013), 73.

⁹ Ni Ketut Wiratny, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol 1, No 1 (2018)

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2008), 39.

Kasus aborsi yang mengakibatkan janin berada dalam kandungan menjadi tidak bernyawa secara paksa bermula dari saksi Sudarmo yang tidak mau menikahi Anak M ketika mengetahui pacarnya hamil karena masih sekolah, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab atas kehamilannya. Akibatnya, anak M hamil dan karena merasa tertekan akan kehamilan tersebut, akhirnya anak M menggugurkan kandungannya. Kasus aborsi terhadap pelaku anak tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur menyatakan Anak M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin dalam kandungan dengan cara dan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dijatuhkan penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan 6 (enam) pelatihan kerja di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada kasus Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN AGM harus sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan, terbukti memiliki niat jahat dengan menghilangkan nyawa janin yang berusia 5 (lima) bulan dalam kandungan, maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan diancam sebagaimana melanggar Pasal 77 A ayat (1) jo. Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengingat pelaku masih di bawah batas usia yang ditetapkan, hukuman yang dapat diberikan hanya sebanyak maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa. Atas perbuatannya, Anak diancam penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan mendapatkan 6 (enam) bulan pelatihan kerja di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.

Secara spesifik, anak-anak akan diberi sanksi berdasarkan usia, dimana Anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun hanya akan dikenai tindakan, sementara Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat menghadapi tindakan dan pidana. Memberikan pelatihan kerja terhadap anak pelaku aborsi, pada dasarnya merupakan salah satu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam kasus diatas hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana dengan harapan dapat mengubah sifat dan menyebabkan efek jera agar mencegah tindakan serupa di masa mendatang sebagai upaya pembelajaran Anak. Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan maupun konsekuensi anak M, dimana anak M merasa takut dengan keluarganya jika mengetahui dirinya hamil diluar nikah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki perilaku anak M, pembinaan didalam Lembaga Perasyarakatan Anak dianggap perlu agar efek jera yang diterima mampu membuat Anak tidak mengulangi perbuatan serupa.

Penulis berpendapat bahwa apabila seorang Anak terlibat dalam tindak pidana aborsi maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara, namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya maksimal dilakukan agar anak dijauhkan dari sanksi pidana.¹¹ Dalam situasi dimana seorang anak

¹¹ Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja". Jurnal Komunitas Yustisia VOL. 5 NO. 2 (2022)

terlibat dalam tindak pidana aborsi, penyidik berupaya semaksimal mungkin menerapkan prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan setiap perkara. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana formil terhadap Anak saat menyelesaikan perkara melibatkan anak.¹²

Adapun perlindungan terhadap anak yang melakukan tindakan aborsi illegal mencakup beberapa aspek:

- a. Anak harus diperlakukan dengan manusiawi bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Pemeriksaan yang dilakukan harus dibedakan dari pemeriksaan terhadap orang dewasa
- c. Dalam proses peradilan anak wajib mendapatkan bantuan hukum dengan cara yang efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasi
- e. Terhindar dari ancaman berupa pukulan atau siksaan yang dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam
- f. Tidak dijatuhi pidana seumur hidup atau mati
- g. Tidak dapat ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya akhir
- h. Melakukan sidang tertutup untuk umum, tanpa memihak, dan mendapatkan keadilan secara objektif
- i. Merahasiakan identitas anak dari media masa
- j. Mendapatkan hak untuk Pendidikan
- k. Mendapatkan layanan kesehatan
- l. Mendapatkan dukungan sosial advokasi
- m. Mendapatkan kehidupan pribadi
- n. Mendapatkan aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat
- o. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- p. Pendampingan orang tua/ wali yang di percaya oleh anak

Hakim harus memastikan bahwa asas ini dilaksanakan dengan memastikan kepentingan terbaik anak korban tidak dikesampingkan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus terpenuhi.¹³ Terhadap kasus ini, keputusan hakim telah menitikberatkan pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang tercermin dalam upaya memenuhi hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hak anak telah dipenuhi melalui pemberian bantuan hukum, penyelenggaraan sidang tertutup dan yang menjadi faktor penting yakni menjaga kerahasiaan identitas anak. Pada dasarnya anak harus diberikan bimbingan dan pembinaan justru bukan untuk dihukum karena terkadang situasi sulit yang dialami oleh

¹² Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Herman Herman, Handrawn Handrawn, Safril Sofwan Sanib, and Grace Trieska Vegriell Tonga, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Proses Penyidikan". *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 4 (2) (2022): 128-48.

¹³ Shasha Shava Shasila, "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)". *Brawijaya Law Student Journal*, June (2023).

anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk menerima hukuman atau bahkan ditempatkan dalam penjara.¹⁴

4. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan bahwa pelaku masih tergolong sebagai seorang anak yang berada dalam tahap kejiwaan yang labil dan belum bisa berpikir panjang atas adanya dampak negatif perbuatannya. Faktor utama yang menjadi penyebab karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik dan kurangnya pengawasan dari keluarga sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Dalam kasus Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN AGM, diputuskan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan dan sesuai dalam hal anak pelaku tindak pidana aborsi yang memicu kematian janin. Putusan tersebut mencerminkan kebijaksanaan hukum yang diambil dengan menjaga kerahasiaan identitas terdakwa anak, sebagaimana terlihat dalam putusan yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh siapa pun. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara karena tidak ada alasan pemaad untuk menghukum anak itu dan merupakan upaya terakhir yang tepat untuk memberi tahu bahwa anak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan menghindari rasa bersalah yang terus menerus., serta Anak dibina menjadi karakter yang lebih baik.

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

Referensi

- Dwi Wahyu Nugraheni, Yohana. n.d. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dps." *Jurnal Verstek* Vol. 9, No. 2 (2021).
- Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Fakhria, Sheila "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak". *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 3, No. 3 (2022).
- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Hendrayana, Kadek Diva, Yuliantini, Ni Putu Rai, Mangku, Dewa Gede Sudika, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja" *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 5 No. 2 (2022).
- Hidayat, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Halu Oleo Legal Research* Vol. 4, No. 2 (2022).
- Hutahaean, Bilher. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg." *Jurnal Yudisial*, 73.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Shasila, Shasha Shava, "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)" *Brawijaya Law Student Journal*, June (2023).
- Setyowati, Sri. *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : TP, 1976.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wiratny, Ni Ketut Wiratny, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol 1, No 1 (2018).